

TEORI TANGGUNG JAWAB BERJENJANG (CASCADE LIABILITY THEORY) DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI DI INDONESIA

Oleh

Erni Agustina (Ketua)

Handoyo Prasetyo (Anggota),

Subakdi (Anggota),

Fakultas Hukum UPN “ Veteran “ Jakarta

ABSTRAK

Aspek korporasi menjadi faktor penting dalam pembangunan di bidang ekonomi tidak hanya di Indonesia namun juga dalam skala global. Indikator pertumbuhan makro ekonomi baik dari sisi pendapatan perkapita, produk domestik bruto maupun inflasi, semuanya tak lepas dari peran dan kontribusi korporasi dalam aktivitas perekonomian. Namun sebaliknya korporasi juga dianggap sebagai pelaku tindak pidana terbesar mengingat dampaknya dari sisi finansial yang dapat menimbulkan kerugian sangat besar.

Dalam hal terjadi tindak pidana korporasi, penelusuran pelaku dilakukan secara kontra flow dari bawah ke atas, mulai dari operator menuju atasan langsung operator hingga jenjang tertinggi korporasi yaitu direksi. Dengan mempergunakan teknik pemeriksaan dokumen menyeluruh (*Legal due dilligence*), diharapkan dapat menemukan penanggung jawab utama tindak pidana korporasi, dengan kemungkinan pelaku dapat berasal dari jenjang operator, jenjang *middle management* maupun *top management* atau bahkan korporasi itu sendiri dapat dimintakan pertanggungjawaban secara *strict liability*, apabila seluruh pengurus korporasi telah menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, peneliti memperluas teori *strict liability* dengan teori Tanggung Jawab Berjenjang (*Cascade Liability Theory*) mengingat resiko tuntutan hukum bagi korporasi dapat muncul akibat kesalahan dan kelalaian individu pemegang jabatan dalam korporasi sehingga pertanggung jawaban korporasi dapat dieliminir hanya sampai penanggung jawab utama tindak pidana korporasi. Dengan demikian tidak semua tanggung jawab korporasi menjadi beban direksi dan korporasi, namun menjadi tanggung jawab semua lapisan / jenjang jabatan dalam korporasi.

Kata Kunci : Pendelegasian, pertanggungjawaban, berjenjang, korporasi

ABSTRACT

Corporate aspects are an important factor in economic development not only in Indonesia but also on a global scale. Macroeconomic growth indicators both in terms of income per capita, gross domestic product and inflation are all inseparable from the role and contribution of corporations in economic activity. However, on the contrary, the corporation is also considered as the biggest criminal offense considering the financial impact that can cause huge losses.

In the event of a corporate crime, the search for perpetrators is carried out in a counter-flow manner from the bottom up, starting from the operator to the direct supervisor of the operator to the highest level of the corporation, namely the board of

directors. Using legal due diligence techniques, it is expected to find the person in charge of corporate crime, with the possibility that the perpetrator can come from the operator level, middle management or top management or even the corporation itself can be demanded strict liability, if all corporate administrators have carried out their duties in good faith and in accordance with applicable regulations.

In this research, the researcher extends the strict liability theory with the Cascade Liability Theory considering the risk of lawsuits for corporations can arise due to errors and negligence of individual office holders in the corporation so that corporate liability can be eliminated only up to the main person in charge of corporate crime. Thus, not all corporate responsibilities are borne by the directors and corporations, but they are the responsibility of all levels of positions in the corporation.

Keywords : Delegation, Accountability, Tiered, Corporation

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pada tanggal 21 Desember 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tatacara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (yang selanjutnya dalam penelitian ini cukup disebut PERMA No. 13 Tahun 2016). Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa korporasi sebagai suatu entitas atau subyek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung memandang bahwa banyak undang-undang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas sehingga perlu dibuat suatu pedoman bagi aparat penegak hukum untuk memproses tindak pidana yang melibatkan korporasi.¹

Saat ini sedang ramai dibicarakan rencana untuk memasukkan tindak pidana korupsi sektor swasta

¹ Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tatacara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

dalam revisi KUHP². Hal ini tentunya akan menyebabkan kebingungan baru karena sejatinya tindak pidana korupsi termasuk dalam kriteria tindak pidana khusus yang diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP. Juga menjadi pertanyaan adalah apakah sedemikian perlunya dibuat aturan dalam KUHP yang “mengancam” sektor swasta agar tidak melakukan korupsi, sedangkan sikap batin sebagian besar sektor swasta (atau diwakili oleh korporasi), adalah sangat mendukung gerakan anti korupsi karena menyebabkan biaya tambahan yang memberatkan korporasi, yang pada akhirnya akan mengurangi keuntungan perusahaan. Sektor swasta sebenarnya memiliki semangat *good corporate governance* (ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan) sehingga tanpa “diancam” pun akan taat terhadap semua peraturan / regulasi pemerintah.

Penelitian ini perlu segera dilakukan, karena saat ini banyak terjadi tindak pidana baik pidana umum maupun pidana khusus yang melibatkan sektor swasta yang perlu

diatur dengan tepat dan benar agar penegakan hukum dan pemindaan yang dijatuhkan terhadap pelaku benar-benar adil dan tepat sasaran serta setara dengan keuntungan yang dinikmati oleh pelaku pidana, mengingat pelaku tindak pidana di sektor swasta menurut peneliti memiliki skala yang luas, tidak hanya menjadi tanggung jawab direksi semata, tetapi mencakup semua lapisan dalam suatu perusahaan / korporasi.

Peneliti memandang penting penelitian ini, karena ketidakjelasan pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana di bidang korporasi dapat menimbulkan disparitas perlakuan dan penghukuman untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang melibatkan korporasi dan/atau pengurus-pengurusnya. Hal ini memang tidak mudah dilakukan karena tindak pidana korporasi yang dikategorikan sebagai “*white collar crime*” merupakan tindak pidana yang sulit pembuktiannya.

Pada umumnya, penelitian atas tindak pidana di bidang korporasi memfokuskan permasalahannya pada direksi/ pengurus korporasi sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas kejahatan korporasi, namun ada juga sarjana yang berpendapat sebaliknya, seperti Elliot dan Quinn

² Kumparan News. “DPR Rumuskan Ketentuan Pidana Korupsi di Sektor Swasta Lewat RUU KUHP”. <https://kumparan.com/> diakses 30 September 18

(2002) yang lebih mementingkan korporasi sebagai pihak yang bertanggungjawab daripada pertanggungjawaban individu.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian lain tersebut. Dalam penelitian ini, dianalisis secara mendalam siapa diantara para pengurus / pejabat dari suatu korporasi dinyatakan sebagai aktor utama pelaku tindak pidana korporasi dan bagaimana membedakan beban pertanggungjawaban pidana diantara para pelaku tindak pidana korporasi.

2. Perumusan Masalah

Karena sifat fungsional korporasi yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya selalu diwakili oleh pengurus korporasi, peneliti mengidentifikasi bahwa teori-teori dasar korporasi belum dapat dengan tuntas dan jelas menjawab permasalahan yang timbul di lingkup korporasi, yaitu :

1. Bagaimana dampak implementasi PERMA No. 13 Tahun 2016 dalam penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi ?
2. Bagaimana cara mengidentifikasikan seorang pengurus / pejabat dari suatu jenjang jabatan tertentu dalam suatu

struktur organisasi korporasi adalah aktor atau penanggung jawab utama pelaku tindak pidana korporasi?

3. Bagaimana membebaskan secara adil tanggung jawab pidana dalam suatu korporasi yang terlibat suatu tindak pidana ?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian Fundamental dalam bidang hukum ini diharapkan dapat menciptakan teori hukum baru dalam bidang hukum korporasi, yang dibuat oleh peneliti dengan mempergunakan dasar teori hukum gravitasi yang lazim dipergunakan dalam rumpun ilmu fisika, sehingga oleh peneliti diberi nama Teori Tanggung Jawab Berjenjang (*Cascade Liability Theory*), melengkapi teori-teori korporasi yang telah ada sebelumnya seperti teori *Organ, Vicarious Liability Theory, Strict Liability Theory, Identification Theori, Aggregation Theory*, dan beberapa teori korporasi lainnya.

Peneliti berharap dengan kajian ilmiah ini, yang dilakukan dari sudut pandang internal korporasi, dapat melengkapi dan menyempurnakan hukum positif

korporasi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan undang-undang lain yang mengatur secara formal tindak pidana korporasi, sehingga dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi dunia korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dengan demikian dengan penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala dalam menjawab permasalahan siapa yang paling bertanggung jawab dalam hal terjadi tindak pidana yang melibatkan suatu korporasi, agar dapat menjamin dan memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi khususnya bagi pengurus korporasi yang telah melaksanakan kewajibannya untuk kepentingan korporasi dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui pendekatan yuridis (hukum) normatif,

pendekatan yuridis sosiologis atau empiris. Pada penelitian hukum normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, sedangkan pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, datanya adalah data primer yang diambil langsung dari lapangan atau aturan-aturan hukum yang sudah diberlakukan atau diterapkan di masyarakat (*toepasselijk*). Penelitian hukum normatif yang datanya (sekunder) diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian ini digolongkan ke dalam kualifikasi penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif biasanya merupakan studi dokumen/data tertulis (legal document) mempergunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Penelitian deskriptif analisis digunakan untuk menjelaskan secara sistematis landasan hukum atau asas yang relevan terhadap fakta hukum yang

dipertanyakan, serta menganalisis sendiri suatu peristiwa/kejadian untuk menjelaskan hubungan antara landasan hukum dengan fakta hukumnya, serta menunjukkan kendala yang mungkin terjadi.

2. Metode Pengumpulan Data.

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini diperlukan untuk penelitian secara empiris.
2. Data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka / penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data sekunder adalah :
 - a) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.
 - b) Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks, laporan penelitian, artikel ilmiah, makalah, jurnal, dan laporan penelitian.
 - c) Bahan hukum tersier. Bahan ini dijadikan sebagai pedoman untuk

mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diperoleh dari kamus, bibliografi, dan ensiklopedi.

Data yang diperlukan dalam penelitian dikumpulkan dengan beberapa alat pengumpulan data yaitu :

1. Studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan ”*content analysis*”.
2. Pengamatan atau observasi.
3. Wawancara atau *interview*.

Pengamatan dan wawancara dilaksanakan hanya jika diperlukan apabila suatu masalah yang diteliti perlu mendapatkan informasi, meminta masukan dan saran atau konfirmasi yang akurat untuk kepentingan penulisan proposal penelitian ini, dengan cara wawancara yang dilakukan adalah dengan teknik wawancara tidak berencana atau tidak berpatokan, artinya wawancara tidak terikat pada aturan-aturan yang ketat namun dengan persiapan yang matang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tinjauan Pustaka

1.1 Perkembangan Korporasi Sebagai Subyek Hukum

Istilah subyek hukum tidak pernah didefinisikan secara khusus, namun pada awalnya subyek hukum itu hanya merujuk ke manusia saja. Paul Scholten mengemukakan manusia adalah orang (*persoon*) dalam hukum³. Kalimat yang dikemukakan Paul Scholten ini mengandung dalil bahwa manusia dalam hukum sewajarnya diakui sebagai yang berhak atas hak – hak subyektif dan sewajarnya diakui sebagai pihak atau pelaku dalam hukum obyektif.

L.J. Van Apeldoorn mengatakan bahwa orang dalam artian yuridis adalah setiap orang yang mempunyai wewenang hukum. Wewenang hukum adalah kecakapan untuk menjadi subyek hukum. Dalam memberikan kedudukan sebagai subyek hukum, hukum terikat hanya sampai pada manusia, karena hanya manusia

yang dapat memiliki hak-hak subyektif artinya wewenang dan kewajiban. Friedrich Karl Von Savigny menambahkan, bahwa hukum itu ada dan berkembang bersama-sama masyarakat, karena hukum itu adalah kehidupan dari manusia itu sendiri ditinjau dari sudut lain.

Dalam hukum positif manusia yang merupakan *persoon* adalah subyek hukum, mempunyai wewenang. Konsep subyek hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban hukum, dimana hak dapat diberikan dan kewajiban dapat dibebankan hanya kepada manusia. Dengan demikian subyek hukum adalah yang berhak atas hak-hak subyektif dan pelaku dalam hukum obyektif dan siapakah subyek hukum dalam hukum positif adalah orang (*persoon*). Manusia mempunyai kemampuan untuk menjadi subyek dari hubungan-hubungan hukum (kepribadian hukum/*rechtspersoonlijkheid*).

Dalam perkembangannya, bukan hanya manusia saja yang memiliki kepribadian hukum melainkan juga perkumpulan

³ Dyah Hapsari Prananingrum. "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum : Manusia Dan Badan Hukum". <http://download.portalgaruda.org/diakses> 30 September 2018.

manusia bersama-sama dapat mempunyai kemampuan untuk menjadi subyek dari hubungan hukum. Sekumpulan manusia itu dinamakan badan hukum dan badan hukum ini sebagai subyek hukum yang baru dan mandiri⁴.

Korporasi sebagai konstruksi pemikiran hukum merupakan sekelompok individu yang oleh hukum diperlakukan sebagai satu kesatuan, yakni sebagai “pribadi” yang mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban individu-individu yang membentuknya. Dengan demikian seperti halnya manusia, korporasi juga memiliki hak dan kewajiban hukum yang apabila kewajiban hukum tersebut tidak dipenuhi maka korporasi harus bertanggungjawab atas akibat hukum yang ditimbulkannya⁵.

1.2 Korporasi Sebagai Subyek Hukum Yang Dapat Dikenakan Pidana

Pada mulanya, perbuatan pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai kehendak atau kesadaran untuk melakukannya. Dalam perkembangannya, kemudian timbul pemikiran-pemikiran baru untuk membebaskan tanggung jawab pidana kepada badan hukum karena disamping kejahatan perseorangan, banyak terjadi kejahatan oleh korporasi (*corporate crime*) itu sendiri,⁶ yang timbul sebagai dampak negatif dari kegiatan korporasi seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menimbulkan pemikiran dinegara-negara maju untuk dapat meminimalisasi dampak negatif tersebut, antara lain dengan mempergunakan instrumen hukum pidana.

Pemikiran ini menimbulkan pro kontra di kalangan para ahli pidana apakah suatu korporasi dapat dikenakan tuntutan pidana atas kejahatan

⁴ Chaidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: P.T. Alumni, 2005), hal. 6 – 10.

⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2009), hal.136-150.

⁶ Eko Sasmito. “Tindak pidana dan tanggung jawab korporasi di bidang lingkungan hidup”. Jurnal pada Universitas Muhammadiyah Surabaya.

korporasi (*corporate crime*) yang dilakukannya. Doktrin konservatif dalam hukum pidana mengajarkan bahwa korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana (doktrin “*universitas delinquere non potest*”), karena korporasi dianggap sebagai suatu rekaan (fiksi) yang tidak memiliki *mind & will*, sehingga tidak bisa dipersalahkan karena melanggar suatu tindak pidana. Namun sebaliknya di negara-negara dengan sistem *Common Law*, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana melalui doktrin *strict liability* (pidanaaan hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan faktor kesalahan pelaku).

Pro kontra pidanaaan bagi korporasi timbul sebagai konsekuensi dari penerimaan suatu badan hukum sebagai salah satu subyek hukum disamping manusia alamiah (*naturlijk persoon*). Badan hukum sebagai suatu subyek hukum mandiri yang dipersamakan dihadapan hukum dengan individu pribadi orang perorangan, meskipun dapat menjadi

penyandang hak dan kewajibannya sendiri, terlepas dari orang-orang yang mendirikan atau menjadi anggota dari badan hukum tersebut, tidaklah seratus persen sama dengan individu pribadi orang perorangan⁷.

Status sebagai subyek hukum ini kemudian memunculkan berbagai masalah baru baik dari segi tatanan sosial maupun dari segi hukum, karena walaupun korporasi disamakan kedudukannya dalam hukum dengan manusia dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*)⁸ namun dalam melaksanakan aktivitas hidupnya korporasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan manusia biasa pada umumnya. Hubungan hukum yang dilakukan korporasi dengan pihak lain menimbulkan hak dan kewajiban yang lebih rumit bila dibandingkan dengan hubungan hukum yang dilakukan oleh manusia, yang pada akhirnya akan menimbulkan

⁷ Gunawan Widjaja, *Risiko hukum sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*. (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 14.

⁸Bismar Nasution. “*Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya*”. Makalah disampaikan dalam ceramah di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bertempat di Tanjung Morawa, Medan, pada tanggal 27 April 2006.

kesalah-kaprahan dalam penerapan hukum terhadap korporasi atau pengurusnya⁹.

Mengenai tindak pidana korporasi, Hans Kelsen berpendapat bahwa badan hukum, suatu korporasi, dalam kasus-kasus tertentu dipandang sebagai pelaku delik yang secara langsung telah dilakukan hanya oleh seorang individu yang menjadi organ dari korporasi tersebut. Dengan begitu, sanksi ditujukan tidak hanya terhadap individu yang bertanggungjawab ini saja, tetapi pada dasarnya terhadap seluruh anggota korporasi.¹⁰

Bambang Poernomo memberikan beberapa pemikiran terkait dengan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana sebagai berikut :

1) Perbuatan dari perorangan dapat dibebankan pada badan hukum, apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalulintas sosial sebagai

perbuatan-perbuatan badan hukum.

2) Badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana bilamana perbuatan yang terlarang yang untuk pertanggungjawabannya dibebankan atas badan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut.

3) Pertanggungjawaban juga bergantung dari organisasi internal dalam Korporasi dan cara bagaimana tanggung jawab dibagi.

4) Pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum, bahkan sampai pada kesengajaan kemungkinan.¹¹

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa dalam hal terjadi tindak pidana oleh badan hukum, maka yang terkena hukuman pidana adalah direktur sebagai perwakilan dari suatu perseroan terbatas. Namun bisa

⁹ Gunawan Widjaja, *150 tanya jawab tentang Perseroan Terbatas* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 74.

¹⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien* (Bandung: Nusa Media, 2009), hal. 82.

¹¹ Bambang Poernom. Penerapan Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hukum Pidana, kumpulan kuliah Hukum Pidana (Bagian I), Program Doktor Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, 2009, hal. 57-59.

dimungkinkan seorang direktur hanya melakukan saja putusan direksi, maka kemudian timbul gagasan bahwa suatu badan hukum dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subyek suatu tindak pidana.¹²

Menurut Sutan Remy Sjahdeni tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh personil korporasi dapat dipertanggung jawabkan kepada korporasi, kecuali apabila perbuatan tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh *directing mind* dari korporasi tersebut, dengan kata lain agar korporasi dapat bertanggung jawab atas perbuatan pengurusnya harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Tindak pidana tersebut (baik dalam bentuk *commission* maupun *omission*) dilakukan atau diperintahkan oleh personil korporasi yang didalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi ;

- 2) Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi;
- 3) Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi ;
- 4) Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi ;
- 5) Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana¹³.

1.3. Organ Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas memiliki tiga organ yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda yaitu :

- a. Direksi, yaitu organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 60.

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm. pada kasus korupsi terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana.

pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

- b. Dewan Komisaris, organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
- c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Direksi melaksanakan fungsi kepengurusannya dengan prinsip-prinsip manajemen baik yang bersifat umum maupun yang khusus agar korporasi dapat berjalan lancar sesuai dengan target yang direncanakan. Menurut Henry Fayol, seorang industrialis asal Perancis, prinsip-prinsip umum dalam manajemen yang antara lain terdiri dari ¹⁴:

- a. Pembagian kerja :

Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan efektif, efisien, lancar dan stabil. Oleh karena itu, dalam penempatan karyawan harus menggunakan prinsip *the right man in the right place*.

- b. Wewenang dan tanggung jawab :

Direksi dapat mendelegasikan sebagian fungsi kepengurusan kepada karyawan. Dalam melaksanakan pekerjaannya, setiap karyawan dilengkapi dengan wewenang dan karena itu juga melekat atau diikuti pertanggungjawaban, sehingga makin kecil wewenang makin kecil pula pertanggungjawaban demikian pula sebaliknya. Kegagalan suatu usaha bukan terletak pada karyawan, tetapi terletak pada puncak pimpinannya karena yang mempunyai wewenang terbesar adalah manajer puncak.

- c. Kesatuan perintah :

Karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah sehingga

¹⁴ V.S. Bagad, *Principle of Management* (Pune : Technical Publications Pune, 2009), hal. 25.

pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik. Karyawan harus tahu kepada siapa ia harus bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diperolehnya.

- d. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri :

Setiap karyawan harus mengabdikan kepentingan sendiri kepada kepentingan organisasi, agar setiap kegiatan berjalan dengan lancar sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.

2. Hasil Dan Pembahasan

Korporasi merupakan salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional serta penyumbang devisa dan pajak kepada negara, yang kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat diabaikan¹⁵. Kehadiran korporasi (berbentuk perseroan terbatas) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi

suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar¹⁶. Peran korporasi menjadi semakin penting karena dapat menyediakan lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran.

Dengan globalisasi ekonomi, ruang lingkup kegiatan usaha korporasi meluas kemancanegara dan korporasi berkembang menjadi perusahaan transnasional. Seiring dengan globalisasi ekonomi yang menimbulkan akibat yang besar terhadap aspek kehidupan bermasyarakat, juga terjadi globalisasi dibidang hukum dalam arti substansi berbagai undang-undang dan kontrak menyebar melewati batas-batas negara, sehingga batas-batas antar negara menjadi tersamar dan sistem hukum didunia menjadi semakin terintegrasi¹⁷.

Globalisasi dibidang hukum menyebabkan undang-undang yang mengatur perekonomian di berbagai negara menunjukkan banyak persamaan, antara lain mengenai substansi unsur-unsur yang diatur, dan istilah-istilah yang digunakan¹⁸. Perkembangan

¹⁵ Tulus Tambunan. "Iklim Investasi Di Indonesia: Masalah, Tantangan Dan Potensi". <http://www.kadin-indonesia.or.id/> diakses 21 April 2008.

¹⁶ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta : Jala Permata Aksara, 2009), hal. 1.

¹⁷ Fauzie Yusuf Hasibuan, *Keseimbangan dan keterbukaan* (Jakarta : Fauzie & Partners, 2010), hal.2-3.

¹⁸ Johny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum* (Surabaya : Putra Media

globalisasi ekonomi membawa pengaruh terhadap perekonomian nasional, termasuk pengaruh negatif yang memunculkan dimensi baru bentuk-bentuk kejahatan yang bersifat kejahatan ekonomi global.¹⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, akibat perkembangan globalisasi ekonomi membawa pengaruh terhadap perekonomian nasional, termasuk pengaruh negatif yang memunculkan dimensi baru bentuk-bentuk kejahatan yang bersifat kejahatan ekonomi global. Arus globalisasi ekonomi/industrialisasi dan modernisasi juga mempengaruhi masyarakat modern Indonesia, dengan munculnya sifat individualistis dan rasionalitas, termasuk dalam bidang hukum²⁰.

Seiring dengan peran korporasi yang makin mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia dan negara serta memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat dan negara, korporasi juga sering menyebabkan munculnya permasalahan hukum yang pada akhirnya dapat menimbulkan

akibat sosial yang merugikan masyarakat dan menimbulkan konflik berkepanjangan antara masyarakat dan korporasi.

Ditengah-tengah persaingan ketat antara pelaku usaha dalam memperebutkan pangsa pasar, potensi permasalahan hukum yang melibatkan korporasi muncul ketika korporasi mulai melanggar, tidak mengindahkan atau menyasati peraturan perundang-undangan²¹ dalam pelaksanaan kegiatan usahanya guna mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Potensi pemasalahan hukum yang melibatkan korporasi juga dapat timbul pada korporasi-korporasi yang telah bekerja keras dan beroperasi secara jujur, membayar pajak dan retribusi tepat waktu, membuka lapangan kerja, tidak mencemari lingkungan, melaksanakan kewajiban *social corporate responsibility* dan senantiasa melaksanakan prinsip *good corporate governance* (ketaatan pada hukum) agar segala aktivitas bisnis selalu dilakukan sesuai dengan

Nusantara dan ITS Press Surabaya, 2009), hal. 39.

¹⁹ Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung : PT. Alumni, 2010), hal. 34.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan perilaku. Hidup baik adalah dasar hukum yang baik* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), hal. 168.

²¹ Michael Hammer, *The Agenda, apa yang harus dilakukan setiap bisnis untuk menguasai masa depan* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 23.

ketentuan yang berlaku. Selama korporasi melaksanakan kegiatan usaha, korporasi akan tetap menghadapi resiko tuntutan hukum yang dapat timbul akibat ketidak-puasan konsumen atas kualitas produk atau jasa yang dihasilkan korporasi, atau karena kelalaian pemenuhan kewajiban dalam bidang perijinan operasional korporasi.

Kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang melibatkan korporasi menimbulkan dilema dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya karena tindak pidana di dalam lingkup korporasi juga masih menjadi perdebatan di kalangan praktisi hukum²². Ada yang berpandangan korporasi dapat bertanggung jawab secara pidana, namun banyak juga yang berpendapat sebaliknya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlandaskan asas legalitas tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana korporasi sehingga berdasarkan pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi : "Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana, selain

berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya" atau dengan kata lain "tiada delik, tiada pidana tanpa peraturan yang mengancam pidana lebih dahulu" (*Nullum delictum, noella poena sine praevia lega poenali*), korporasi tidak dapat dihukum pidana.

Pengaturan tindak pidana korporasi justru diakomodir dalam beberapa perundang-undangan, yaitu antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- b. Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- c. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
- d. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Sedangkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU Perseroan Terbatas) juga tidak mengatur secara

²² Bismar Nasution. "Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya". Makalah disampaikan dalam ceramah di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bertempat di Tanjung Morawa, Medan, pada tanggal 27 April 2006.

khusus ketentuan pidana oleh korporasi, walaupun ada dua pasal dalam Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut yang menyiratkan adanya ketentuan pidana untuk korporasi, yaitu Pasal 74 dan Pasal 155.

Pasal 74 mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*), yang merupakan komitmen korporasi atau dunia usaha untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial korporasi dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan²³. Pasal 155 yang berisi ketentuan mengenai tanggung jawab direksi dan/atau dewan komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Pidana.

Namun demikian, seluruh undang-undang yang mengatur delik korporasi tersebut tidak secara tegas dan rinci menentukan siapa yang harus

bertanggung jawab dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus (direksi atau karyawan) korporasi baik yang dianggap merepresentasikan korporasi maupun yang bertindak atas kewenangan jabatannya.

Demikian juga dari yurisprudensi kasus-kasus pidana korporasi, hukuman yang dijatuhkan sangat bervariasi dan tidak menggambarkan secara jelas adanya formulasi atau rumusan pemidanaan yang terstruktur dan sistematis terhadap pelaku tindak pidana di bidang korporasi.

Keraguan dan ketidakjelasan pemidanaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi kemudian dijawab oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan PERMA No. 13 Tahun 2016. PERMA No. 13 Tahun 2016 ini sejatinya dikeluarkan dalam rangka mendukung penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang akhir-akhir ini banyak melibatkan korporasi, yang pada prakteknya sangat sulit menentukan dengan pasti siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dalam suatu perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi atau gratifikasi. Namun

²³ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 1, mengutip Suhandri M. Putri, *Schema CSR*, Kompas 4 Agustus 2007.

apakah dengan diberlakukannya PERMA No. 13 Tahun 2016 tersebut dapat mempermudah pembuktian tindak pidana korporasi atau justru sebaliknya semakin mempersulit penanganan tindak pidana korporasi.

Keraguan dalam ppidanaan terhadap korporasi dan pengurusnya (direksi, karyawan dan pengurus lainnya), menurut peneliti muncul seiring dengan perkembangan keberadaan korporasi itu sendiri. Pada awalnya, hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum pidana, hanya manusia saja yang memungkinkan terjadinya suatu delik dan hanya manusia pula yang dapat dipidana, tuntutan pertanggungjawaban yang memunculkan rasa bersalah hanya mungkin dilakukan oleh manusia.

Istilah subyek hukum kemudian meluas tidak hanya meliputi manusia saja. Badan hukum yang semula hanya dianggap sebagai subyek hukum fiksi saja, sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Karl Von Savigny, dalam perkembangannya kemudian diakui keberadaannya sebagaimana manusia alamiah, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-

alat perlengkapannya, sesuai dengan teori organ Otto von Gierke.

Dengan demikian asas *societas delinquere non-potest / corporate cannot commit crime* (korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana) yang selama ini telah dianggap berakar pada budaya peradilan dan kesadaran bersama masyarakat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, berganti menjadi asas *societas delinquere potest* yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi²⁴.

Pengakuan terhadap korporasi sebagai subyek hukum pidana, kemudian menjadi mendunia. Hal ini dapat dibuktikan antara lain dengan diselenggarakannya konferensi Internasional ke-14 mengenai *Criminal Liability of Corporation* di Athena dari tanggal 31 Juli hingga 6 Agustus tahun 1994. Negara-negara yang semula tidak mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana dan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, kemudian mengaturnya²⁵.

²⁴ Yusuf Shofie, *Tanggung jawab pidana korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 611.

²⁵ M. Arief Amrullah. "Makalah Ketentuan dan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi, pada Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diadakan di Yogyakarta, 6-8 Mei 2008. Lihat juga Alvi

Pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana diterapkan di negara-negara pada masa yang berbeda-beda dengan dilatarbelakangi sejarah dan pengalaman yang berbeda di tiap-tiap negara, namun dengan suatu kesamaan pandangan, yaitu sehubungan dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi serta perdagangan yang telah mendorong pemikiran bahwa subyek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah saja (*naturlijk persoon*), tetapi juga meliputi korporasi, karena untuk tindak pidana tertentu dapat dilakukan korporasi.

Ketika pengakuan terhadap keberadaan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipidana telah diterima oleh sebagian besar kalangan, kemudian timbul pertanyaan menyangkut penanggung jawab atas akibat tindak pidana yang melibatkan korporasi, mengingat korporasi merupakan suatu organisme yang tidak berwujud, yang kehadiran dan seluruh tindakan atau aktivitas kegiatan usahanya selalu diwakili atau dilakukan oleh individu pengurus korporasi mulai dari tingkat direksi, manajer sampai

karyawan biasa, sesuai dengan level otorisasinya masing-masing (sifat fungsional korporasi).

Saat ini semakin banyak korporasi yang berskala internasional dan korporasi yang sudah *listing* di bursa efek yang menjalankan dengan baik dan taat prinsip *Good Corporate Governance*, namun sebaliknya tak kurang banyak pula korporasi yang dijalankan hanya dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan ketaatan terhadap ketentuan hukum / regulasi yang berlaku.

Keanekaragaman jenis korporasi ini menimbulkan potensi distorsi dalam proses penanganan tindak pidana korporasi dengan menyamakan *treatment* (perlakuan) pemeriksaan perkara pidana korporasi terhadap terduga pelakunya, sehingga jelas akan merugikan korporasi-korporasi dan/atau para pengurusnya yang sudah menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sehingga dengan demikian, adalah hal yang tidak mudah untuk menemukan dan menelusuri interaksi dan aliran aktivitas operasional di dalam suatu korporasi tanpa terlibat langsung dalam korporasi itu, mengingat setiap

Syahrin. Artikel "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi".

korporasi pasti akan memiliki *Standard Operator Procedure*, kebijakan internal atau peraturan perusahaan yang berbeda antara satu korporasi dengan korporasi lain.

Berangkat dari disertasi Peneliti yang mempergunakan teori-teori dasar korporasi (teori organ, teori *vicarious liability*, teori *strict liability* dan lain-lain)²⁶, Peneliti kemudian mengembangkan konsep hukum korporasi dengan cara mengatribusi teori dari bidang ilmu fisika, yaitu teori gravitasi untuk melihat bagaimana suatu kegiatan korporasi (*corporate action*) bermula, berproses hingga berakhir pada tahap implementasi pelaksanaan operasional kegiatan perusahaan.

Menurut Peneliti, suatu korporasi tidak hanya cukup dibagi berdasarkan organ-organnya seperti diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, yaitu meliputi Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS. Ketiga organ tersebut akan menjadi benda mati jika tidak memiliki kehendak (*mind & will* atau *alter ego*), yang dijalankan oleh pengurus korporasi secara berjenjang, dengan mempergunakan sistem

managemen tertentu. Dengan demikian suatu aksi korporasi akan dimulai dari adanya kehendak tertentu, yang diimplementasikan oleh jajaran pengurus menjadi sesuatu aktivitas yang menguntungkan korporasi.

Kehendak atau kesengajaan korporasi untuk melaksanakan aksi korporasi dirumuskan dalam bentuk kebijakan perusahaan (*company policy*) yaitu :

1. Kebijakan Umum Perusahaan, berupa visi misi perusahaan, *President Letter*, Piagam Perusahaan (*Company Charter*), dan lain-lain.
2. Kebijakan Khusus Perusahaan, berupa Surat Keputusan Direksi (SK Direksi), *Standard Operation Procedure* (SOP), Peraturan Perusahaan (PP) dan lain-lain.
3. Kebijakan Strategis Perusahaan, berupa rencana kerja (*business plan*), *business continuity plan*, *strategic plan*, dan
4. Kebijakan lain baik tertulis maupun tidak tertulis.

Kehendak korporasi tersebut dijalankan oleh pengurus mulai dari Direksi hingga jajaran dibawah direksi, melalui 2 mekanisme yaitu :

²⁶ Handoyo Prasetyo, *Elaborasi Tanggung Jawab Pengurus Korporasi dari Perdata ke Pidana* (Jakarta: Unit Penerbitan UPN "Veteran" Jakarta, 2017).

1. pendelagisian kewenangan bertindak (*authority delegation*), melalui sistem subordinasi langsung (*direct subordinate*), yang pembagian tugasnya dirinci dalam :
 - a. Struktur Organisasi.
 - b. Uraian Tugas (*Job Description*),
2. Pemberian Surat Kuasa (*Power of Attorney*) baik yang diberikan secara internal kepada pejabat / pengurus perusahaan maupun secara eksternal yang diberikan kepada pihak lain di luar pejabat perusahaan, seperti konsultan hukum, biro jasa, dan lain.

Selanjutnya interaksi antara organisasi dalam korporasi dilakukan melalui suatu sistem manajemen organisasi yang mengatur pola kerjasama antar organisasi sehingga tidak ada tumpang tindih atau duplikasi pelaksanaan aksi korporasi.

Peneliti berpendapat bahwa mekanisme bekerjanya sistem manajemen tersebut akan mengalir secara alami (natural) dari atas menuju ke bawah secara berjenjang seperti layaknya aliran air terjun disebabkan karena adanya gaya gravitasi sebagaimana dikenal dalam bidang studi fisika.

Dengan demikian kewenangan bertindak dalam suatu korporasi juga akan mengalir dari atas ke bawah mengikuti hukum gravitasi, mulai dari Direksi sebagai top management hingga ke pelaksana akhir (operator). Disamping memiliki kewenangan, pada saat yang sama pengurus / manajemen korporasi juga menanggung beban tanggung jawab yang melekat karena jabatan yang diembannya. Karena itulah dalam penelitian ini peneliti memberi nama kewenangan dan tanggung jawab berjenjang tersebut dengan teori Tanggung Jawab Berjenjang (*Cascade Liability Theory*).

Seperti gaya gravitasi menurut Peneliti pendelegasian kewenangan seperti air yang mengalir dari atas / hulu (level direksi atau Top Management), menuju lapisan kedua (General Manager atau *Middle Management*), demikian seterusnya turun ke lapisan-lapisan berikutnya sampai pada muara aliran sebagai tujuan akhir yaitu di level pelaksana kegiatan (Operator).

Kebijakan langsung (*direct policy*) merupakan pembatasan-pembatasan berupa rambu-rambu baik berdasarkan aturan internal (internal regulation) maupun regulasi-regulasi

eksternal seperti undang-undang, peraturan menteri, dan lain-lain (dinamakan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku atau *good corporate governance*), yang diharapkan dilaksanakan oleh seluruh pengurus perusahaan dengan baik agar perusahaan tetap dapat melaksanakan kegiatan tanpa hambatan sehingga membuat perusahaan dapat terus bertahan dalam situasi apapun (*sustainable growth*).

Yang menarik adalah sistem kebijakan tidak langsung dan tidak tertulis, peneliti mengibaratkan seperti air yang merembes perlahan-lahan secara sistematis dan pada akhirnya lama kelamaan akan ditaati dan dilaksanakan oleh pengurus perusahaan sebagai suatu kebiasaan atau peraturan tidak tertulis.

Konsep air merembes ini bisa berubah menjadi beresiko dalam hal seorang pejabat atau pengurus di level tertentu menafsirkan suatu kebijakan sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sampai selesai walaupun dengan melanggar suatu regulasi.

Berdasarkan penelitian peneliti pada tahun 2013 yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan disertasi peneliti secara umum aliran kehendak

(*will flow*) tindakan korporasi (*corporate action*), dapat dilakukan melalui tiga cara:

1. Sistem pendelegasian (*Delegation System*) dan
2. Sistem pemberian kuasa (*Power of Attorney System*).
3. Sistem kebijakan korporasi (*Corporate Policy System*)

Melalui ketiga sistem tersebut, seluruh rencana kerja perusahaan (*corporate business plan*) akan mengalir secara alamiah (*natural corporate will flow*) dari Direksi ke karyawan pelaksana (operator) sehingga suatu korporasi dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik dan lancar baik dalam bidang produksi, distribusi maupun konsumsi.

Berdasarkan Teori Tanggung Jawab Berjenjang ini, peneliti berpendapat bahwa tanggung jawab pidana pribadi/individual dalam suatu kegiatan korporasi (*corporate action*) tidak serta merta demi hukum melekat pada direksi selaku organ pengurus korporasi melainkan menjadi tanggung jawab pribadi seluruh jenjang lapisan pengurus dan manajemen korporasi mengalir mulai dari institusi korporasi selaku penanggung jawab tertinggi sekaligus penerima manfaat/benefit

terbesar, mengalir menuju direksi selaku organ pengurus, kemudian turun ke level general manager selaku pelaksana utama dan terus mengalir sampai ke level *end operator* yang secara benefit berada pada kedudukan terendah.

Peneliti mengemukakan bahwa apabila dari hulu sumber aliran air (aksi korporasi/ *corporate action*) tersebut dalam kondisi baik, bersih dan jernih, maka akan dalam kondisi yang sama juga ketika aliran itu mencapai hilir. Dan sebaliknya jika ternyata kondisi air kotor atau tidak jernih, maka penyebabnya harus diaudit melalui mekanisme *contra flow*, sampai diketahui di level mana pencemaran air mulai terjadi atau terdeteksi. Maka di individu manajemen di level tersebut adalah aktor utama pencemaran air.

Namun apabila setelah ditelusuri sampai dengan level direksi (top manajemen) tidak ditemukan aktor utamanya, maka dengan demikian secara hukum institusi korporasi yang harus bertanggung jawab secara *Strict Liability*, dimana pembedaan hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan faktor kesalahan pelaku (*liability without fault*). Pelaku sudah

dapat dijatuhi pidana apabila pelaku telah dapat dibuktikan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana (*actus reus*) tanpa melihat sikap bathinnya.

Asas ini merupakan pengecualian terhadap asas legalitas Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana tiada delik, tiada pidana tanpa peraturan yang mengancam pidana lebih dahulu (*Nullum delictum, noella poena sine praevia lega poenali*).

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan utama terkait dengan upaya pencarian siapa yang harus bertanggung jawab ketika terjadi suatu tindak pidana tidak hanya menjadi beban karyawan pelaksana (operator), namun dapat juga menjadi tanggung jawab atasan yang bersangkutan sampai pada tingkatan tertentu dimana dengan melalui proses *legal due diligence* tidak dapat lagi ditelusuri siapa di level teratas yang harus bertanggung jawab.

Semuanya dilakukan dengan sistem *contra flow* karena pada umumnya tindak pidana baru dapat diidentifikasi pada pelaksana lapangan, kemudian ditarik ke atas dan

seterusnya sampai pada posisi jabatan tertentu sebagai pengambil keputusan tertinggi.

Pengecekan level otorisasi suatu aktivitas dalam perusahaan harus dianalisis dengan menguraikan dari lapisan teratas menuju kebawah seperti hukum gravitasi untuk mengetahui sampai sejauh mana dan sebesar apa tanggung jawab pejabat dalam perusahaan dalam hal terjadi suatu tindak pidana.

Pada akhirnya akan terlihat bahwa pada setiap tingkatan jabatan, akan melekat hak dan tanggung jawab jabatan, sehingga apabila terjadi suatu tindak pidana maka beban tanggung jawabnya sebesar dan sesuai dengan tingkat jabatannya. Semakin tinggi jabatan maka semakin besar beban tanggung jawabnya. Inilah yang peneliti katakan sebagai teori tanggung jawab berjenjang (*cascade liability theory*), yang peneliti kembangkan dari teori-teori dasar korporasi yang telah ada, disandingkan dengan pengalaman peneliti dalam kehidupan berkorporasi.

2. Saran

Dari kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran agar Undang-undang No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas segera diperbaiki karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini yang sangat berbeda dengan situasi tahun 2007, dimana saat ini bangsa Indonesia sudah memasuki era digitalisasi, timbul ruang siber dan globalisasi dalam segala hal, sehingga memerlukan suatu undang-undang Perseroan Terbatas yang sifatnya progresif dan dinamis guna mengakomodir semua kebutuhan dunia usaha tanpa meninggalkan norma-norma hukum pidana selaku wasit yang bertindak netral dalam mengawasi jalannya kegiatan usaha dan dampak yang ditimbulkannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bagad V.S. Principle of Management.
Pune : Technical Publications
Pune, 2009.

Chaidir Ali. Badan Hukum. Bandung:
P.T. Alumni, 2005.

Gunawan Widjaja. Risiko hukum sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

- _____. 150 tanya jawab tentang Perseroan Terbatas (Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Hammer, Michael. *The Agenda, apa yang harus dilakukan setiap bisnis untuk menguasai masa depan.* Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Hasibuan, Fauzie Yusuf. *Keseimbangan dan keterbukaan.* Jakarta : Fauzie & Partners, 2010.
- Handoyo Prasetyo. *Elaborasi Tanggung Jawab Pengurus Korporasi dari Perdata ke Pidana.* Jakarta: Unit Penerbitan UPN “Veteran” Jakarta, 2017.
- Hendrik Budi Untung. *Corporate Social Responsibility.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Johny Ibrahim. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum.* Surabaya : Putra Media Nusantara dan ITS Press Surabaya, 2009.
- Kelsen Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara,* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas.* Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan perilaku. Hidup baik adalah dasar hukum yang baik.* Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.
- Supanto. *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana.* Bandung : PT. Alumni, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia.* Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Yusuf Shofie. *Tanggung jawab pidana korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.

B. Tesis, Disertasi dan Data/Sumber yang tidak diterbitkan

Bambang Purnomo. “Penerapan Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hukum Pidana, kumpulan kuliah Hukum Pidana (Bagian I), Program Doktor Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, 2009”.

Eko Sasmito. “Tindak pidana dan tanggung jawab korporasi di bidang lingkungan hidup”. Jurnal pada Universitas Muhammadiyah Surabaya.

M. Arief Amrullah. “Makalah Ketentuan dan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi, pada Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diadakan di Yogyakarta, 6-8 Mei 2008. Lihat juga Alvi Syahrin. Artikel “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”.

Nasution, Bismar. “Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya”.

Makalah disampaikan dalam ceramah di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bertempat di Tanjung Morawa, Medan, pada tanggal 27 April 2006.

C. Internet

Dyah Hapsari Prananingrum. “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum : Manusia Dan Badan Hukum”. <http://download.portalgaruda.org/> [/diakses 30 September 2018](http://diakses.30september2018).

Kumparan News. “DPR Rumuskan Ketentuan Pidana Korupsi di Sektor Swasta Lewat RUU KUHP”. <https://kumparan.com/> diakses 30 September 2018.

Tambunan, Tulus. “Iklim Investasi Di Indonesia: Masalah, Tantangan Dan Potensi”. <http://www.kadin-indonesia.or.id/> diakses 21 April 2008.

D. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tatacara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*, PERMA Nomor 13 Tahun 2016.